

BAB V

DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis dan lokasi penelitian

Secara geografis Kecamatan Sungai Tabuk adalah salah satu Kecamatan yang termasuk wilayah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah Kecamatan Sungai Tabuk adalah 147 30 km. Terletak dengan jarak 22 km dari ibu kota Kabupaten Banjar Martapura dan jarak kurang lebih 14 km dari Kota Provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin.

Kecamatan Sungai Tabuk berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mandastana
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Martapura Barat
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gambut
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kertak hanyar.

Berikut ini adalah luas wilayah desa Kecamatan Sungai Tabuk:

No.	Nama Desa	Luas (km ²)
1	Gudang Hirang	13.00
2	Pematang Panjang	7.00
3	Gudang tengah	5.00
4	Sungai Tabuk Kota	7.00

5	Pemakuan	3.05
6	Sungai Tabuk Keramat	1.00
7	Pejambuan	8.00
8	Tajau Landung	6.30
9	Keliling Banteng	17.00
10	Sungai Bangkal	8.00
11	Lok Buntar	6.75
12	Pembantanan	10.40
13	Sungai Pinang Lama	6.73
14	Sungai Lulut	4,.00
15	Sungai Bakung	7.00
16	Sungai Tandipah	7.15
17	Paku Alam	8.10
18	Lok Baintan	3.90
19	Sungai Pinang Baru	12.07
20	Lok Baintan Dalam	4.85
21	Abumbun Jaya	6.15

Sumber: Matrik Statistik Kecamatan Sungai Tabuk

2. Gambaran Penduduk

Berikut ini adalah data 21 desa beserta jumlah penduduknya yang berada di Kecamatan Sungai Tabuk,yaitu:

No.	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
-----	------	-----------	-----------	--------

1	Gudang Hirang	2.242	2.241	4.483
2	Pematang Panjang	1.029	1.024	2.053
3	Gudang tengah	1.226	1.125	2.351
4	Sungai Tabuk Kota	1.567	1.570	3.137
5	Pemakuan	1.141	1.152	2.293
6	Sungai Tabuk Keramat	1.984	1.915	3.899
7	Pejambuan	571	592	1.163
8	Tajau Landung	651	687	1.343
9	Keliling Banteng	550	559	1.109
10	Sungai Bangkal	574	573	1.147
11	Lok Buntar	978	1.001	1.979
12	Pembantanan	1.520	1.429	2.949
13	Sungai Pinang Lama	1.020	911	1.931
14	Sungai Lulut	7.844	7.976	15.621
15	Sungai Bakung	1.779	1.741	3.520
16	Sungai Tandipah	1.133	1.068	2.201
17	Paku Alam	854	784	1.638
18	Lok Baintan	843	883	1.726
19	Sungai Pinang Baru	947	899	1.846
20	Lok Baintan Dalam	970	895	1.865
21	Abumbun Jaya	641	655	1.286

Sumber: Kementerian Agama Kecamatan Sungai Tabuk

Penduduk Kecamatan Sungai Tabuk mempunyai mayoritas bekerja sebagai petani sesuai dengan keadaan tanahnya, baik sebagai petani sawah atau petani penggarap dan pekerja lain adalah PNS, pedagang, karyawan, perusahaan dan lain-lain.

3. Kondisi keagamaan

No.	Desa	Masjid	Langgar/m ushalla	Gereja	Pura
1	Gudang Hirang	3	9	-	-
2	Pematang Panjang	1	5	-	-
3	Gudang tengah	1	5	-	-
4	Sungai Tabuk Kota	1	4	-	-
5	Pemakuan	1	6	-	-
6	Sungai Tabuk Keramat	1	7	-	-
7	Pejambuan	3	1	-	-
8	Tajau Landung	1	3	-	-
9	Keliling Banteng	1	1	-	-
10	Sungai Bangkal	-	3	-	-
11	Lok Buntar	1	8	-	-
12	Pembantanan	3	12	-	-
13	Sungai Pinang Lama	1	6	-	-
14	Sungai Lulut	2	11	-	-
15	Sungai Bakung	1	10	-	-

16	Sungai Tandipah	1	8	-	-
17	Paku Alam	2	5	-	-
18	Lok Baintan	1	5	-	-
19	Sungai Pinang Baru	3	7	-	-
20	Lok Baintan Dalam	1	4	-	=
21	Abumbun Jaya	3	-	-	-
	Jumlah	32	130	-	-

Sumber: Kantor Urusan Agama Sungai Tabuk

Mayoritas penduduk Kecamatan Sungai Tabuk adalah beragama Islam, sehingga tidak mengherankan begitu banyak terdapat tempat-tempat ibadah, baik berupa masjid dan mushalla/langgar. Kondisi religius seperti ini kemudian ditandai dengan maraknya pengajian-pengajian keagamaan, baik yang ada dimesjid, langgar/mushalla, maupun yang ada dirumah-rumah penduduk

B. Data dan Analisis Data

Pembahasan praktik nikah bathin yang dilakukan oleh sebagian kecil dari warga kecamatan Sungai Tabuk kabupaten Banjar, terutama mengenai status hukum menurut hukum Islam sangatlah menarik untuk dikaji secara mendalam. Hal ini karena nikah merupakan salah satu dari kekeluargaan yang berdampak secara langsung terhadap pribadi suami isteri, keluarga, masyarakat dan masalah dikemudian hari, khususnya menyangkut persoalan bagi anak-anak. Disisi lain, Islam dengan hukum nikahnya ingin membangun masyarakat yang patut untuk menjadi contoh,

karena itu sangat memperhatikan masalah keluarga bagi para penganutnya.

Oleh karena itu, kalau memperhatikan praktik nikah bathin berdasarkan data yang telah dikemukakan pada laporan hasil penelitian terhadap lima kasus yang ditemukan, terdapat dua variasi kasus. Variasi-variasi ini akan penulis bahas berdasarkan tinjauan hukum Islam :.

Dari hasil penelitian, ternyata di lihat dari gambaran praktik nikah bathin yang dilaksanakan, ternyata pelaksanaannya tidak dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tidak dipimpin oleh penghulu, tidak dicatat (diadministrasikan) dan tidak dilaporkan ke KUA Kecamatan Sungai Tabuk.

Kendati dengan pengucapan syahadat disertai mahar, sebagaimana terjadi pada kasus di atas.

Dari gambaran praktik nikah bathin tersebut, jelas hukumnya tidak sah menurut hukum Islam, karena tidak terpenuhinya rukun nikah, yaitu tidak dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, serta syarat-syarat yang mengikuti kedua rukun nikah tersebut. Padahal wali dan dua orang saksilah yang menentukan sahnya suatu pernikahan.

Karena rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi, walaupun dengan pengucapan dua kalimat syahadat dan mahar, maka pernikahan ; yang dilakuakn tidak sah. Nikah bathin yang dilaksanakan bertentangan dengan hadits Nabi saw. Yang mewajibkan kehadiran wali dan dua orang saksi.

Kalau diperhatikan, gambaran nikah bathin yang dilakukan adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan pengertian nikah sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah. Oleh karena itu pelaksanaan yang dilakukan jelas telah menyepelkan hubungan pernikahan yang sangat sakral dan melemahkan ikatan pernikahan, karena tidak sepatasnya dilakukan, lebih-lebih tidak dipimpin oleh penghulu, tidak dicatat dan tidak dilaporkan ke KUA Kecamatan Sungai Tabuk. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan tersebut tidak memenuhi tata cara pernikahan yang benar dan jelas hukumnya tidak sah.

Praktik nikah bathin yang dilakukan tersebut tidak didasari oleh latar belakang yang benar, yaitu hanya karena tidak sanggup membayar mahar yang diminta calon mertua. Padahal mahar adalah pemberian yang wajib kepada isteri. Karena dengan menerima mahar artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang menikahnya sebagai tanda penghormatan kepada wanita.

Sesuai dengan firman Allah :

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

" Karena itu kawinilah mereka dengan seizin keluarga (tuanya) dan berilah maskawinnya menurut yang patut. (An-Nisa : 25)

Mahar yang ditetapkan oleh mertua itu sebenarnya sesuai dengan kedudukan mereka dimasyarakat atau status sosialnya. Karena itu latar belakang tidak sanggup membayar mahar yang jumlahnya cukup besar

adalah hal yang tidak tepat. Jadi seharusnya mempelai pria membayar mahar sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Di samping itu, alasan saling mencintai dan merasa tidak dapat dipisahkan lagi adalah alasan yang tidak benar dan tidak dapat diterima secara hukum, karena yang dirugikan disini adalah pihak mempelai Perempuan. Alasan ini hanya sebagai cara penghalalan hubungan suami isteri, padahal hak orang tua mempelai perempuan tidak dipenuhi, yang nantinya mungkin dapat merenggangkan hubungan dengan mertua.

Apabila pihak laki-laki dan perempuan telah bercampur, wajiblah bagi pihak laki-lakinya memenuhi sejumlah mahar yang telah ditetapkan. Karena itu latar belakang dan alasan yang salah, jika dengan melakukan nikah bathin berharap terbebas dari kewajiban membayar mahar seharusnya kalau pihak laki-lakinya tidak mampu kawin hendaknya ia berpuasa sebagai cara efektif untuk menghindari perbuatan yang dilarang Islam.

Dengan demikian, memperhatikan gambaran, latar belakang dan alasan melaksanakan nikah bathin, maka jelas bertentangan dengan syari'at Islam dan hukumnya tidak sah.

Pada variasi kasus yang selanjutnya ternyata gambaran praktik nikah bathin dilakukan tidak ada proses pelamaran, meski ada penebutan mahar, tidak dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tidak dicatat atau administrasikan dan tidak dilaporkan ke KUA Kecamatan Sungai Tabuk.

Kendati didalam pelaksanaan dipimpin oleh penghulu, sebagaimana terjadi pada kasus II.

Pada variasi ini jelas sekali bahwa tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, yaitu tidak dihadiri oleh wali dan dua orang saksi serta izin (restu) dari wali nikah yang bersangkutan.

Praktik nikah ini berarti telah melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan tata cara yang disyariatkan Islam. Berarti telah menentang hukum yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Karena itu cukup logis kiranya Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya keluarga, sehingga dengan pernikahan yang sah diharapkan kedua belah pihak, baik pihak suami maupun isteri agar dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan, dan ikatan kekeluargaan yang kuat.

Unsur-unsur ini sangatlah diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling benar, yaitu ibadah kepada Allah. Termasuk ibadah di sini adalah pernikahan yang sesuai dengan ketentuan Islam. Karena itu, pernikahan yang kurang rukun dan syaratnya berarti pernikahan tidak sah.

Kehadiran saksi dalam pernikahan sangat penting, karena saksi sangat berguna untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi di kemudian hari, apabila salah satu suami atau isteri terlibat perselisihan dan diajukan ke pengadilan, maka saksi dapat memberikan keterangan. Saksi juga untuk memberi informasi bahwa telah

dilangsungkan suatu pernikahan. Karena itu, ketiadaan saksi berarti tidak sah.

Jadi variasi kedua ini, ternyata gambaran dari nikah bathin yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tata cara yang telah disyari'atkan Islam, karena ketiadaan wali nikah, ketiadaan dua orang saksi, tidak diberitakan kepada orang lain, dan tidak ada administrasinya, maka pelaksanaannya adalah batal dan hukumnya tidak sah.

Selain itu pula, pernikahan ini tidak didasari dengan latar belakang pernikahan yang benar, karena hanya didasari hanya takut kalau ketahuan isteri atau suami dan terjadi pertengkaran.

Menurut hukum Islam, bagi pihak laki-laki yang ingin kawin lagi sebenarnya harus ada izin dari isteri terdahulu. Walaupun dalam Al-Qur'an membolehkan laki-laki menikah sampai dengan empat orang isteri. Yang terpenting adalah kemampuan dana untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri yang dinikahi dan dapat ber laku adil diantara isteri-isterinya.

Seperti firman Allah swt dalam surah An-Nisa : 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

‘‘Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya''.⁴¹

Di samping itu, pernikahan yang di latar belakanginya karena takut ketahuan suami dan terjadi pertengkaran adalah perbuatan perselingkuhan yang dilakukan isteri, karena yang bersangkutan masih terikat pernikahan dengan suaminya yang dahulu dan belum diceraikan.

Terlebih lagi pernikahan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain dan dijadikan pembenaran untuk kebolehan melakukan hubungan suami isteri. Seorang isteri seharusnya berusaha meringankan beban yang sedang ditanggung suaminya (dipenjara), bukan dengan menambah permasalahan baru dan bertengkar dikemudian hari.

Begitu juga dengan alasan yang dikemukakan pada variasi kasus ini yaitu hanya dengan alasan saling mencintai dengan mudahnya melakukan perselingkuhan dan selanjutnya melakukan nikah bathin. Rasa saling mencintai bukan menjadi alasan untuk melanggar hukum pernikahan.

⁴¹ AL-'ALIM AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA Edisi Ilmu Pengetahuan PT Mizan Pustaka, Bandung. H. 78

Memperhatikan dari gambaran praktik nikah bathin yang dilakukan pada kasus ini merupakan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena takut dicela oleh orang banyak apabila nika secara terang-terangan dan takut ketahuan oleh pasangannya yang sah secara hukum agama dan negara.

Dari kasus-kasus diatas, maka bisa disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu wali dan dua orang saksi, dan syarat pernikahan lainnya. Bahkan ternyata pernikahannya tidak tercatat, tidak dilaporkan ke KUA kecamatan Sungai Tabuk, begitu juga dengan latarbelakang yang tidak jelas, yaitu dengan alasan tidak mampu membayar mahar dan takut diketahui oele suami atau isteri dengan alasan saling mencintai.

Jadi pernikahan yang dilakukan tidak sah apabila nikahnya dengan cara nikah bathin dan apabila melakukan hubungan intim maka hukumnya zina, sedangkan perbuatan zina dalam hukum islam adalah haram. Padahal pernikahan adalah sesuatu yang tidak bisa dipermainkan, apabila mempermainkan tentang pernikahan maka sama halnya mempermainkan hukum-hukum Alla swt.